



PUTUSAN

Nomor 492/Pdt.G/2025/PA.Smp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUMENEP

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan secara elektronik sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal lahir 12 Maret 1984 /umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxx xxx Kaduara Timur xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Syamsuri, S.H.**, Advokat/xxxxxxxx yang berkantor di xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx Laok, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Jawa Timur berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 07 Maret 2025 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 326/Kp/2025/PA.Smp tanggal 12 Maret 2025, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, tanggal lahir 15 September 1987 /umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 53 halaman, Putusan Nomor 492/Pdt.G/2025/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Maret 2025 melalui aplikasi **e-court**, telah mengajukan gugatan Cerai Talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumenep pada tanggal 12 Maret 2025 dengan register perkara Nomor 492/Pdt.G/2025/PA.Smp, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah menikah secara syari'at Islam pada tanggal 13 September 2005 Masehi / 09 Sya'ban 1426 Hijriyah dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 0277/09/IX/2005 dan Nomor Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Termohon yaitu di xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx;
3. Bahwa selama perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon telah menjalani kehidupan sebagai suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai tiga orang anak, yaitu: 1. Anak laki-laki bernama **Moh Gabriel Madani**, Lahir di Sumenep 08 Februari 2006 (19 tahun), 2. Anak laki-laki bernama **ANAK Ke 2**, Lahir di Sumenep 24 September 2009 (16 tahun), dan 3. Anak laki-laki bernama **ANAK Ke 3**, Lahir di Sumenep 03 Agustus 2014 (10 tahun), yang kesemuanya saat ini berada dalam pengasuhan Termohon;
4. Bahwa pada awalnya, kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun, tenteram, dan harmonis. Namun, pada pertengahan tahun 2024, tepatnya pada bulan Agustus 2024, hubungan antara Pemohon dan Termohon mulai mengalami ketegangan, yang ditandai dengan sering terjadinya cekcok, perselisihan, dan pertengkaran. Ketegangan ini disebabkan oleh sikap Termohon yang tidak patuh dan taat terhadap suami, serta kecenderungan Termohon untuk lebih mengedepankan kehendak pribadi. Selain itu, Termohon sering marah-marah ketika penghasilan Pemohon tidak mencukupi, dan bahkan sering kali Termohon mengusir Pemohon dari rumah serta melakukan kekerasan fisik berupa pemukulan terhadap Pemohon.

Halaman 2 dari 53 halaman, Putusan Nomor 492/Pdt.G/2025/PA.Smp



5. Bahwa puncaknya terjadi pada awal bulan September 2024, di mana antara Pemohon dan Termohon terjadi cekcok dan pertengkaran yang disebabkan oleh pengusiran yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon. Akibat pengusiran tersebut, Pemohon memutuskan untuk pergi dan kembali ke rumah sendiri atau ke orang tua Pemohon. Sejak peristiwa tersebut, Pemohon dan Termohon telah berpisah ranjang dan berpisah tempat tinggal, dan keadaan tersebut telah berlangsung selama kurang lebih 8 bulan hingga saat ini;
6. Bahwa selama masa perpisahan antara Pemohon dan Termohon, Pemohon tetap bertanggung jawab memberikan nafkah lahiriah kepada Termohon dan anak-anak yang merupakan hasil perkawinan Pemohon dan Termohon yang saat ini berada dalam pengasuhan Termohon;
7. Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian tersebut, maka Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Termohon, sehingga satu-satunya jalan penyelesaian adalah memutuskan perkawinan dengan mengajukan Permohonan Cerai Talak ke Pengadilan Agama Sumenep;
8. Bahwa oleh karena kondisi rumah tangga yang demikian tak mungkin dibiarkan terus menerus tanpa adanya penyelesaian dan oleh karenanya, sesuai dengan Undang - Undang No.1 tahun 1974 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 sudah sepatutnyalah perkawinan Pemohon dan Termohon dapat diputus karena perceraian dengan mengabulkan Permohonan Cerai Talak ini;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sumenep cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon;

Halaman 3 dari 53 halaman, Putusan Nomor 492/Pdt.G/2025/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan ijin kepada Pemohon SALEHODDIN Alias SHALEHODDIN BAHWI untuk Menjatuhkan talak satu raj'i kepada TERMOHON di hadapan sidang Pengadilan Agama Sumenep;
3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada **Syamsuri, S.H.**, Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di xxxxxxxx xxxxxxxx, PROVINSI xxxx xxxxx berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Maret 2025, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumenep dengan Nomor 326/Kp/2025/PA.Smp tanggal 12 Maret 2025;

Bahwa selanjutnya atas perintah Ketua Majelis, Kuasa Pemohon telah menyerahkan asli surat permohonan Pemohon, lalu surat tersebut telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada Aplikasi **e-court**, selanjutnya diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon dan surat Kuasa Termohon diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasanya dan Termohon didampingi kuasanya hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator bernama **Zainatul Muthiah. S.H.I** sebagaimana laporan tanggal **15 April 2025**, yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraian tidak berhasil, tetapi perdamaian akibat perceraian berhasil sebagian sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal **15 April 2025** yang isinya sebagai berikut:

Pasal 1

1. Apabila terjadi perceraian diantara kedua belah pihak, maka Pihak Kedua (Termohon) akan mendapatkan hak asuh (hadhanah) atas anak hasil perkawinan Pihak Kesatu dan Pihak Kedua (Termohon), masing-masing

Halaman 4 dari 53 halaman, Putusan Nomor 492/Pdt.G/2025/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama **ANAK Ke 1** tempat tanggal lahir Sumenep 08 February 2006, **ANAK Ke 2** tempat tanggal lahir Sumenep 24 September 2009 dan **ANAK Ke 3** tempat tanggal lahir Sumenep 03 August 2014;

2. Pihak Kedua (Termohon) harus memberi akses kepada Pihak Kesatu (Pemohon) untuk bertemu, berinteraksi dan membawa anak tersebut minimal sewaktu anak libur sekolah dan apabila Pihak Kesatu (Pemohon) tidak diberikan hak akses oleh Pihak Kedua (Termohon), maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Pihak Kesatu untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah Pihak Kedua (Termohon) atas anak tersebut;
3. Pertemuan dan interaksi Pihak Kesatu (Pemohon) terhadap anak tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas dilakukan dengan terlebih dahulu memberitahukan atau atas sepengetahuan Pihak Kedua (Termohon);

Pasal 2

Pembayaran kewajiban Pihak Kesatu (Pemohon) kepada Pihak Kedua (Termohon) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 dan Pasal 2 di atas dilaksanakan oleh Pihak Kesatu sebelum Pihak Kesatu (Pemohon) mengucapkan ikrar talak talaknya terhadap Pihak Kedua (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Sumenep;

Pasal 3

Kedua belah pihak sepakat untuk memohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam amar dan pertimbangan putusan apabila permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pihak Kesatu (Pemohon) dikabulkan;

Pasal 4

Kedua belah pihak sepakat bahwa biaya perkara dibebankan kepada Pihak Pertama (Pemohon);

Pasal 5

Halaman 5 dari 53 halaman, Putusan Nomor 492/Pdt.G/2025/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesepakatan perdamaian ini hanya berlaku apabila Hakim Pemeriksa Perkara mengabulkan permohonan Cerai Talak Pihak Kesatu dan putusan pengabulan talak Pihak Kesatu tersebut telah berkekuatan hukum tetap;

Persidangan Elektronik dan Court Calender

Bahwa perkara nomor 492/Pdt.G/2024/PA.Smp. terdaftar melalui aplikasi *e-court*, kemudian Majelis Hakim telah memberikan penjelasan terkait persidangan elektronik sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2022, dan Ketua Majelis menawarkan kepada Termohon untuk beracara secara elektronik dan Termohon menyatakan bersedia bersidang secara elektronik oleh karenanya persidangan dilanjutkan secara e-litigasi;

Pembacaan permohonan Pemohon

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon melalui Kuasanya, dengan tambahan perubahan permohonan sebagaimana yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat di depan mediator;

Perubahan (perbaikan) permohonan Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Pemohon mengajukan perubahan (perbaikan) gugatan secara tertulis, dan perubahan tersebut telah secara elektronik yang diunggah ke dalam Sistem Informasi Pengadilan (SIP), sebagaimana berita acara sidang tanggal 17 April 2025, pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah menikah secara syari'at Islam pada tanggal 13 September 2005 Masehi / 09 Sya'ban 1426 Hijriyah dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 0277/09/IX/2005 dan Nomor Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Termohon yaitu di xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx;

Halaman 6 dari 53 halaman, Putusan Nomor 492/Pdt.G/2025/PA.Smp



3. Bahwa selama perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon telah menjalani kehidupan sebagai suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai tiga orang anak, yaitu: 1. Anak laki-laki bernama Moh Gabriel Madani, Lahir di Sumenep 08 Februari 2006 (19 tahun), 2. Anak laki-laki bernama ANAK Ke 2, Lahir di Sumenep 24 September 2009 (16 tahun), dan 3. Anak laki-laki bernama ANAK Ke 3, Lahir di Sumenep 03 Agustus 2014 (10 tahun), yang kesemuanya saat ini berada dalam pengasuhan Termohon;
4. Bahwa berdasarkan kesepakatan yang dicapai dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Sumenep antara Pemohon dan Termohon, anak yang dilahirkan dari pernikahan antara Pemohon dan Termohon yang saat ini berada dalam pengasuhan Termohon, tetap diasuh oleh Termohon;
5. Bahwa pada awalnya, kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun, tenteram, dan harmonis. Namun, pada pertengahan tahun 2024, tepatnya pada bulan Agustus 2024, hubungan antara Pemohon dan Termohon mulai mengalami ketegangan, yang ditandai dengan sering terjadinya cekcok, perselisihan, dan pertengkaran. Ketegangan ini disebabkan oleh sikap Termohon yang tidak patuh dan taat terhadap suami, serta kecenderungan Termohon untuk lebih mengedepankan kehendak pribadi. Selain itu, Termohon sering marah-marah ketika penghasilan Pemohon tidak mencukupi, dan bahkan sering kali Termohon mengusir Pemohon dari rumah serta melakukan kekerasan fisik berupa pemukulan terhadap Pemohon.
6. Bahwa puncaknya terjadi pada awal bulan September 2024, di mana antara Pemohon dan Termohon terjadi cekcok dan pertengkaran yang disebabkan oleh pengusiran yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon. Akibat pengusiran tersebut, Pemohon memutuskan untuk pergi dan kembali ke rumah sendiri atau ke orang tua Pemohon. Sejak peristiwa tersebut, Pemohon dan Termohon telah berpisah ranjang dan berpisah tempat tinggal, dan keadaan tersebut telah berlangsung selama kurang lebih 8 bulan hingga saat ini;
7. Bahwa selama masa perpisahan antara Pemohon dan Termohon, Pemohon tetap bertanggung jawab memberikan nafkah lahiriah kepada

Halaman 7 dari 53 halaman, Putusan Nomor 492/Pdt.G/2025/PA.Smp



Termohon dan anak-anak yang merupakan hasil perkawinan Pemohon dan Termohon yang saat ini berada dalam pengasuhan Termohon;

8. Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian tersebut, maka Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Termohon, sehingga satu-satunya jalan penyelesaian adalah memutuskan perkawinan dengan mengajukan Permohonan Cerai Talak ke Pengadilan Agama Sumenep;
9. Bahwa oleh karena kondisi rumah tangga yang demikian tak mungkin dibiarkan terus menerus tanpa adanya penyelesaian dan oleh karenanya, sesuai dengan Undang - Undang No.1 tahun 1974 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 sudah sepatutnyalah perkawinan Pemohon dan Termohon dapat diputus karena perceraian dengan mengabulkan Permohonan Cerai Talak ini;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan / dalil – dalil diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sumenep Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

1. Mengabulkan permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon **PEMOHON** untuk Menjatuhkan talak satu raj'i kepada **TERMOHON** di hadapan sidang Pengadilan Agama Sumenep;
3. Mengabulkan permohonan agar anak hasil pernikahan Pemohon dan Termohon tetap diasuh oleh Termohon;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Jawaban Termohon.

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sekaligus gugatan Rekonvensi secara tertulis, dan telah diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan (SIP) tanggal 24 April 2025, sebagaimana berita acara sidang tanggal 24 April 2025, sebagai berikut:

A. DALAM KONVENSI

Adapun alasan/dalil-dalil jawaban adalah sebagai berikut:

Halaman 8 dari 53 halaman, Putusan Nomor 492/Pdt.G/2025/PA.Smp



1. Bahwa Termohon Konvensi dengan ini menolak dengan tegas seluruh dalil Pemohon Konvensi kecuali yang secara tegas diakui oleh Termohon Konvensi.
2. Bahwa, dengan ini Termohon Konvensi menanggapi dalil-dalil Pemohon Konvensi sebagaimana tertuang dalam permohonan Pemohon Konvensi tanggal 12 Maret 2025 sebagai berikut:
 - 1) Posita 1 benar mengenai pernikahan Pemohon dan Termohon; Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah menikah secara syari'at Islam pada tanggal 13 September 2005 Masehi / 09 Sya'ban 1426 Hijriyah dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 0277/09/IX/2005 dan Nomor Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
 - 2) Posita 2 benar tentang tempat tinggal setelah menikah; Posita 2 benar bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Termohon yaitu di xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx;
 - 3) Posita 3 benar tentang mengenai anak-anak Pemohon dan Termohon; Posita 3 benar bahwa selama perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon telah menjalani kehidupan sebagai suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai tiga orang anak, yaitu: 1. Anak laki-laki bernama ANAK Ke 1, Lahir di Sumenep 08 Februari 2006 (19 tahun), 2. Anak laki-laki bernama ANAK Ke 2, Lahir di Sumenep 24 September 2009 (16 tahun), dan 3. Anak laki-laki bernama ANAK Ke 3, Lahir di Sumenep 03 Agustus 2014 (10 tahun), yang kesemuanya saat ini berada dalam pengasuhan Termohon;
 - 4) **Posita 4 benar bahwa** berdasarkan kesepakatan yang dicapai dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Sumenep antara Pemohon dan Termohon, anak yang dilahirkan dari pernikahan

Halaman 9 dari 53 halaman, Putusan Nomor 492/Pdt.G/2025/PA.Smp



antara Pemohon dan Termohon yang saat ini berada dalam pengasuhan Termohon, tetap diasuh oleh Termohon;

- 5) Posita 5 tidak benar tentang awal mula perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon; Bahwa pada awalnya, kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun, tenteram, dan harmonis. Namun, pada pertengahan tahun 2024, tepatnya pada bulan Agustus 2024, hubungan antara Pemohon dan Termohon mulai mengalami ketegangan, yang ditandai dengan sering terjadinya cekcok, perselisihan, dan pertengkaran. Posita 5 tentang awal mula perselisihan dan pertengkaran tidak benar, yang benar awal mula perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon dimulai sejak Juli 2024 dan penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon; Tidak benar Posita 5 tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran pada yang benar sebagai berikut:

- a. Tidak benar jika Termohon yang tidak patuh dan taat terhadap suami, serta kecenderungan Termohon untuk lebih mengedepankan kehendak pribadi;
- b. Tidak benar jika Termohon sering marah-marah ketika penghasilan Pemohon tidak mencukupi;
- c. Tidak benar jika sering kali Termohon mengusir Pemohon dari rumah serta melakukan kekerasan fisik berupa pemukulan terhadap Pemohon;

Masalah yang sebenarnya adalah Pemohon telah menjalin hubungan asmara dengan wanita bernama Nina sejak Mei 2024, yang diketahui saat Pemohon telfonan dengan wanita tersebut sehingga Termohon menyita ponsel Pemohon agar Pemohon jera, namun Pemohon marah dan melakukan kekerasan dengan cara memukul kepala Termohon, kemudian mulai saat itulah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

- 6) Posita 6 tidak benar tentang puncak perselisihan dan pertengkaran; Bahwa puncaknya terjadi pada awal bulan September 2024, di



mana antara Pemohon dan Termohon terjadi cekcok dan pertengkaran yang disebabkan oleh pengusiran yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon. Akibat pengusiran tersebut, Pemohon memutuskan untuk pergi dan kembali ke rumah sendiri atau ke orang tua Pemohon. Sejak peristiwa tersebut, Pemohon dan Termohon telah berpisah ranjang dan berpisah tempat tinggal, dan keadaan tersebut telah berlangsung selama kurang lebih 8 bulan hingga saat ini Posita 6 tidak benar, yang benar puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon pada bulan Oktober 2024 karena Pemohon diketahui sedang telfonan dengan wanita lain yang bernama Mila, sehingga Termohon menyita ponsel milik Pemohon, kemudian Pemohon marah dan melakukan kekerasan dengan cara menonjok wajah Termohon, sehingga Termohon mencoba melapor ke polsek Pamekasan, dan diketahui Pemohon kabur dengan wanita tersebut, dan diketahui Pemohon sudah menikah secara agama dan tinggal bersama di rumah Pemohon dengan wanita yang bernama Susi sejak Maret 2025;

- 7) Posita 7 tidak benar bahwa selama masa perpisahan antara Pemohon dan Termohon, Pemohon tetap bertanggung jawab memberikan nafkah lahiriah kepada Termohon dan anak-anak yang merupakan hasil perkawinan Pemohon dan Termohon yang saat ini berada dalam pengasuhan Termohon; Posita 7 tidak benar, bahwa Pemohon tidak bertanggung jawab dan tidak memberikan nafakah lahiriah kepada Termohon dan anak-anak, Pemohon hanya memberikan uang sebesar Rp 120.000 selama berpisah dengan Termohon dan anak-anak;
- 8) Posita 8 benar tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak bisa diteruskan lagi; Termohon masih sangat ingin untuk mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon, karena kasihan kepada anak-anak kami, namun jika Pemohon berkeras hati Termohon ingin meminta hak-hak Termohon dan anak-anak;

Halaman 11 dari 53 halaman, Putusan Nomor 492/Pdt.G/2025/PA.Smp



B. Dalam Rekonvensi

Bahwa apa yang menjadi dalil gugatan rekonvensi ini mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam konvensi:

1. Bahwa, Penggugat Rekonvensi adalah Termohon dan Tergugat Rekonvensi adalah Pemohon;
2. Bahwa, Penggugat Rekonvensi telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat Rekonvensi sebagaimana yang telah diuraikan dalam Jawaban dalam Konvensi pada butir 2 angka 7 diatas, dan selama berpisah tempat tinggal Penggugat Rekonvensi tidak diberi nafkah oleh Tergugat Rekonvensi selama 6 bulan lamanya;
3. Bahwa, sebagaimana bunyi pasal 149 KHI, maka selayaknya apabila Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi :
 - a. Nafkah Madliyah ditinggal selama 6 bulan (180 hari) dengan perhitungan setiap harinya sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) = $Rp.200.000 \times 180 \text{ hari} = Rp.36.000.000$ (tiga puluh enam juta rupiah);
 - b. Tergugat Rekonvensi agar dihukum untuk membayar Nafkah Iddah selama 3 bulan dengan perhitungan setiap harinya sebesar Rp.500.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) = $Rp. 500.000 \times 90 \text{ hari} = Rp.45.000.000$ (empat puluh lima juta rupiah);
 - c. Tergugat Rekonvensi juga agar dihukum untuk membayar Mut'ah Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);
 - d. Tergugat Rekonvensi juga dihukum setiap bulan untuk membayar nafkah anak yang bernama ANAK Ke 1, ANAK Ke 2 dan ANAK Ke 3 setiap bulan sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau sampai berumur 21 tahun ditambah kenaikan setiap melangkah tahun 10 %, diluar biaya Kesehatan dan biaya Pendidikan, karena kesehatan dan Pendidikan merupakan kasusistis yang tidak dapat jumlah besar kecilnya keuangan dinilai pada saat sekarang ini.



4. Pemohon Rekonvensi dengan ini memohon agar Majelis Hakim membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberikan izin kepada Pemohon [Khairul Faizin Abd. Rahman] untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon [Sharah Savila Risa Aulia Syari Alias Sari] dihadapan sidang Pengadilan Agama Sumenep;

Dalam Rekonvensi:

1. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar :
 - a. Nafkah Madliyah sebesar Rp. 36.000.000
 - b. Nafkah Iddah sebesar Rp. 45.000.000
 - c. Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000
 - d. Tergugat Rekonvensi juga dihukum setiap bulan untuk membayar nafkah anak yang bernama ANAK Ke 1, ANAK Ke 2 dan ANAK Ke 3 setiap bulan sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau sampai berumur 21 tahun ditambah kenaikan setiap melangkah tahun 10 %, diluar biaya Kesehatan dan biaya Pendidikan, karena kesehatan dan Pendidikan merupakan kasusistis yang tidak dapat jumlah besar kecilnya keuangan dinilai pada saat sekarang ini.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

1. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Replik Pemohon.

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik Konvensi dan jawaban Rekonvensi secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan (SIP) tanggal 30 April 2025, sebagaimana berita acara sidang tanggal 29 April 2025, sebagai berikut:

Halaman 13 dari 53 halaman, Putusan Nomor 492/Pdt.G/2025/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **PEMOHON** berpegang teguh pada dalil-dalil yang dikemukakan dalam gugatannya, dan menolak dengan tegas semua dalil **Termohon** dalam pokok perkara, kecuali yang diakui secara tegas oleh **PEMOHON**;
2. **PEMOHON** menyatakan secara tegas bahwa apa yang telah diungkapkan oleh **PEMOHON** dalam gugatannya merupakan bagian yang tak terpisahkan dari **Replik Pemohon** ini dan sekaligus untuk membantah dalil-dalil **TERMOHON** dalam jawabannya.

A. Dalam Konvensi

1. Bahwa Pada Jawaban Termohon pada Angka 2 Poin 1,2,3 dan 4 Dalam Konvensi tidak perlu Pemohon Tanggapi karena sama sama di akui Kebenarannya dan telah pula diluruskan oleh Termohon;
2. Bahwa menanggapi Jawaban Termohon pada Angka 2 Poin 5 , Pemohon tetap dalam dalil dalil Gugatan Pemohon dalam Konvensi sebagaimana dalam Alasan alasan Penyebab Perselisihan dan Pertengkaran dan akan Pemohon buktikan dalam Agenda Pembuktian dalam sidang berikutnya Yakni alasan diajukan nya Permohonan Cerai Talak incasu aquo adalah : Termohon yang tidak patuh dan taat terhadap suami, serta kecenderungan Termohon untuk lebih mengedepankan kehendak pribadi. Selain itu, Termohon sering marah-marah ketika penghasilan Pemohon tidak mencukupi, dan bahkan sering kali Termohon mengusir Pemohon dari rumah serta melakukan kekerasan fisik berupa pemukulan terhadap Pemohon;
3. Bahwa menanggapi Jawaban Termohon pada Angka 2 Poin 6, Pemohon tetap dalam dalil dalil Gugatan Pemohon dalam Konvensi sebagaimana Pemohon sampaikan Bahwa puncaknya terjadi pada awal bulan September 2024, di mana antara Pemohon dan Termohon terjadi cekcok dan pertengkaran yang disebabkan oleh pengusiran yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon. Akibat pengusiran tersebut, Pemohon memutuskan untuk pergi dan kembali ke rumah sendiri atau ke orang tua Pemohon. Sejak peristiwa tersebut, Pemohon dan Termohon telah berpisah ranjang dan berpisah tempat tinggal, dan keadaan tersebut

Halaman 14 dari 53 halaman, Putusan Nomor 492/Pdt.G/2025/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah berlangsung selama kurang lebih 8 bulan hingga saat ini, dan akan Pemohon buktikan dalam Agenda Pembuktian dalam sidang berikutnya;

4. Bahwa menanggapi Jawaban Termohon pada Angka 2 Poin 7, Pemohon tetap dalam dalil dalil Gugatan Pemohon dalam Konvensi sebagaimana Pemohon sampaikan Bahwa selama masa perpisahan antara Pemohon dan Termohon, Pemohon tetap bertanggung jawab memberikan nafkah lahiriah kepada Termohon dan anak-anak yang merupakan hasil perkawinan Pemohon dan Termohon yang saat ini berada dalam pengasuhan Termohon dan akan Pemohon buktikan dalam Agenda Pembuktian dalam sidang berikutnya;
5. Bahwa menanggapi Jawaban Termohon pada Angka 2 Poin 8, Pemohon tetap dalam dalil dalil Gugatan Pemohon dalam Konvensi sebagaimana Pemohon sampaikan Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian tersebut, maka Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Termohon, sehingga satu-satunya jalan penyelesaian adalah memutuskan perkawinan dengan mengajukan Permohonan Cerai Talak ke Pengadilan Agama Sumenep.

B. Dalam Rekonpensi

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam konpensi diatas, mohon dianggap terulang seluruhnya dan termasuk dalam Rekonpensi;
2. Bahwa Tergugat Rekonpensi menolak seluruh dalil dalil gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi / Termohon Konpensi kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh tergugat Rekonpensi / Pemohon Konpensi dan tidak bertetangan dengan dalil Tergugat Rekonpensi / Pemohon Konpensi ;
3. Bahwa menanggapi Gugatan Penggugat Rekonpensi Angka 3 tentang Nafkah dengan ini Tergugat Rekonpensi merasa keberatan karena dalam tiap bulan Tergugat Rekonpensi secara Rutin dan berkesinambungan memberikan nafkah terhadap Penggugat Rekonpensi dan akan Tergugat buktikan dalam agenda Persidangan;
4. Bahwa menanggapi gugatan Penggugat Rekonpensi Angka 3 Poin a, b dan c dalam gugatan Rekonpensinya yang menyatakan Nafkah Madliyah

Halaman 15 dari 53 halaman, Putusan Nomor 492/Pdt.G/2025/PA.Smp



sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah), Nafkah Iddah sebesar Rp. 45. 000.000 (empat puluh lima juta rupiah) dan Mut'ah sebesar Rp. 5. 000.000 (lima juta rupiah);

Dengan ini Tergugat Rekonvensi sangatlah keberatan karena nominal yang diminta sangatlah Fantastis, hal mana pekerjaan Tergugat rekonvensi adalah xxxxxxxx dengan Penghasilan yang tidak pasti penghasilannya, dan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi juga menyalahi kesepakatan yang sudah dicapai atau disepakati dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Sumenep antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi /Termohon Konvensi yang mana Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi tidak meminta atau menuntut Nafkah tersebut diatas yaitu Nafkah Madliyah, Nafkah Iddah dan Nafkah Mut'ah, Namun yang diminta atau yang di tuntutan oleh Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi adalah Nafkah Anak, Namun dengan demikian kami tunduk dan Patuh terhadap putusan yang mulia Majelis hakim pemeriksa perkara Aquo;

5. Bahwa menanggapi gugatan Penggugat Rekonvensi Angka 3 Poin d dalam gugatan Rekonvensinya yang menyatakan Nafkah Anak yang bernama ANAK Ke 1 (19 tahun), ANAK Ke 2 (16 tahun), dan ANAK Ke 3 (10 tahun) sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), setiap bulannya, Tergugat Rekonvensi sangatlah keberatan dengan Nominal yang besar tersebut dikarenakan Nafkah Anak adalah sebuah kewajiban orang tua yang tentunya besaran nominal haruslah disesuaikan dengan kenyataan yang ada yakni Tergugat rekonvensi adalah pekerja xxxxxxxx dengan penghasilan yang tidak pasti. Namun dengan demikian kami tetap tunduk dan Patuh terhadap putusan yang mulia Majelis hakim pemeriksa perkara Aquo;
6. Bahwa berdasarkan kesepakatan yang dicapai dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Sumenep antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi /Termohon Konvensi bahwa Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi tidak meminta atau menuntut Nafkah Madliyah, Nafkah Iddah dan Nafkah Mut'ah, Namun yang diminta atau

Halaman 16 dari 53 halaman, Putusan Nomor 492/Pdt.G/2025/PA.Smp



yang di tuntutan oleh Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi adalah Nafkah Anak;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memutuskan yang Amarnya sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon **PEMOHON** untuk Menjatuhkan talak satu raj'i kepada **TERMOHON** di hadapan sidang Pengadilan Agama Sumenep;
3. Mengabulkan permohonan agar anak hasil pernikahan Pemohon dan Termohon tetap diasuh oleh Termohon;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsidiar

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Duplik Termohon.

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik dan replik rekonvensi secara tertulis, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan duplik dalam konvensi dan replik dalam Rekonvensi yang telah diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan (SIP) tanggal 8 Mei 2025, cukuplah menunjuk sebagaimana berita acara sidang tanggal 8 Mei 2025;

Duplik Rekonvensi Pemohon.

Bahwa atas replik rekonvensi tersebut, Pemohon mengajukan duplik Rekonvensi dan meng unggah pada Sistem Informasi Pengadilan (SIP) 13 Mei 2025, sebagaimana berita acara sidang tanggal 14 Mei 2025;

Pembuktian Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon melalui Kuasanya telah mengajukan alat bukti surat dan bukti saksi;

A. Bukti Surat Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Salehoddin Alias Shalehoddin**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas
Halaman 17 dari 53 halaman, Putusan Nomor 492/Pdt.G/2025/PA.Smp



2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor
xx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan
Agama (KUA), xxxxxxxx, Kabupaten Sumenep, Provinsi xxxx xxxxx tanggal
06 Maret 2025. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di
nazegelen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh
Ketua Majelis diberi tanda (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi Pemohon.

1. **SAKSI 2**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Halaman 18 dari 53 halaman, Putusan Nomor 492/Pdt.G/2025/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sejak awal pernikahan sudah tidak lagi rukun sering bertengkar dan berselisihan yang terus menerus karena dulu menikah karena dijodohkan;
- Bahwa Saksi pernah melihat atau mendengar langsung pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab atau alasan Pemohon dan Termohon berpisah;
- Bahwa tentang ekonomi keluarga, menurut cerita Pemohon, uang hasil kerja Pemohon diberikan seluruhnya untuk Termohon;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah Pemohon dan Termohon mempunyai hutang atau tidak untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa setahu Saksi saat Pemohon dan Termohon bertengkar, mereka **saling pukul** antar satu sama lain;
- Bahwa Saksi tidak tahu secara pasti, tepatnya Pemohon dan Termohon pisah, namun kurang lebih 2 (dua) bulan lalu. Pemohon dan Termohon dulu pernah pisah selama 1 bulan lebih, kemudian rukun kembali selama 1 minggu, dan pisah kembali;
- Bahwa, saksi mengetahui selama pisah, Pemohon dan Termohon pernah saling berkomunikasi bahkan Pemohon masih memberi nafkah kepada Termohon;
- Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa Saksi pernah melihat sendiri pada waktu Pemohon memberi nafkah kepada Termohon karena Saksi tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi maupun keluarga saksi yang lain sudah berusaha merukunkan keduanya baik dengan menasehati maupun dengan cara musyawarah, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan dipertahankan dan Pemohon juga sudah bersikeras untuk bercerai dengan Termohon;

Halaman 19 dari 53 halaman, Putusan Nomor 492/Pdt.G/2025/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Penghasilan Pemohon sebagai xxxxxxxx, dengan penghasilan tidak menentu, kadang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari;
- Bahwa Saksi mengetahui penghasilan Pemohon karena Saksi adalah Bos (Juragan) Kapal tempat Pemohon bekerja;

Selanjutnya Kuasa Pemohon menyatakan tidak mengajukan pertanyaan kepada Saksi;

- Bahwa setahu Saksi Termohon pernah mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama namun rukun kembali;
- Bahwa Saksi lupa kapan Pemohon dan Termohon pisah;

Selanjutnya Termohon menyatakan tidak mengajukan pertanyaan kepada Saksi;

2. **SAKSI 1**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxx xx xxx xx xxx Kaduara Barat Larangan xxxxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Saksi sebagai Keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, Pemohon dan Termohon menikah sekitar 20 (dua puluh) tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, kemudian tinggal di rumah bersama yang diberikan oleh orangtua Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama 1) **Ariel**, saat ini SMA dan berada dalam asuhan Termohon, 2) **Edho**, saat ini mondok, 3) **Aska**, saat berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 2 (dua) bulan lalu rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi rukun sering bertengkar dan berselisihan yang terus menerus;

Halaman 20 dari 53 halaman, Putusan Nomor 492/Pdt.G/2025/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Pemohon dan Termohon sempat pisah rumah dan rukun kembali, namun sejak Maret 2025 antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan selama itu pula keduanya sudah tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa Saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar dan **saling memukul** satu sama lain;
- Bahwa Saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon saling memukul menggunakan tangan 1x di rumah Termohon kejadiannya sore hari;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, Saksi sudah tidak sanggup lagi, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan dipertahankan dan Pemohon juga sudah bersikeras untuk bercerai dengan Termohon, sehingga akan lebih baik bercerai saja;
- Bahwa Saksi maupun keluarga saksi yang lain sudah berusaha merukunkan keduanya baik dengan menasehati maupun dengan cara musyawarah, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan dipertahankan dan Pemohon juga sudah bersikeras untuk bercerai dengan Termohon;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon bekerja sebagai **xxxxxxx**;
- Bahwa setahu Saksi Penghasilan Pemohon sebagai **xxxxxxx**, dengan penghasilan tidak menentu, berkisar antara Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa selama masih rukun Saksi tidak tahu nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon mempunyai pick up dan perahu kecil dipakai untuk usaha menangkap ikan, dan saat ini ada di Termohon; penghasilannya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon memiliki 2 (dua) perahu untuk **xxxxxxx** sekarang ada di Termohon;

Halaman 21 dari 53 halaman, Putusan Nomor 492/Pdt.G/2025/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya Kuasa Pemohon menyatakan tidak mengajukan pertanyaan kepada Saksi;

- Bahwa setahu Saksi Termohon pernah mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama namun rukun kembali;
- Bahwa Saksi lupa kapan Pemohon dan Termohon pisah;

Selanjutnya Termohon menyatakan tidak mengajukan pertanyaan kepada Saksi;

3. **Novia Hablana Ariska Musahwiyanto**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SI, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga bertempat tinggal di Dusun Pesisir Timur RT 003 RW 002 Kaduara Timur xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Saksi sebagai Adik Sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2005 di xxxxxxxx xxxxx Dungkek xxxxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxx;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak pertama, saat ini sudah keluar SMA dan berada dalam asuhan Termohon, anak kedua saat ini kelas 3 SMP, dan sudah keluar pondok, anak ketiga, saat ini mondok kelas 4 SD;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan berselisihan yang terus menerus sejak lebih dari 5 (lima) tahun yang lalu, bahkan sampai terjadi KDRT;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi mendengar Pemohon dan Termohon **saling memukul dan merintih** saat bertengkar;
- Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon selingkuh dengan orang Jawa melalui hand phone (HP), sehingga HP Pemohon dirampas oleh Termohon. Bahkan Pemohon sampai

Halaman 22 dari 53 halaman, Putusan Nomor 492/Pdt.G/2025/PA.Smp



membawa kabur wanita selingkuhannya, yang bernama Mila, dan masih berstatus istri pria lain, pada bulan Oktober 2024 – November 2024 selama 3 (tiga) atau 4 (empat) hari. Suami selingkuhan Pemohon melaporkan kejadian ini ke kepolisian, namun berujung damai;

- Bahwa setiap bertengkar, Pemohon melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), terhadap Kepala Termohon bahkan pernah dipukul oleh Pemohon menggunakan palu menyebabkan kepala Termohon harus dijahit pada bulan Juli 2024;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 6 (enam) bulan yang lalu. Saat tengkar dengan Termohon, Pemohon sering pulang ke rumahnya. Namun sejak 6 (enam) bulan lalu, Pemohon tidak Kembali lagi ke rumah Termohon;
- Bahwa setahu Saksi berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa setahu Saksi selama pisah, Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan dan rukun kembali selama sehari, kemudian pisah dan tidak bersatu kembali sejak Januari 2025 hingga saat ini;
- Bahwa, Saksi sudah tidak sanggup lagi, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan dipertahankan dan Pemohon juga sudah bersikeras untuk bercerai dengan Termohon, sehingga akan lebih baik bercerai saja;
- Bahwa Saksi maupun keluarga saksi yang lain sudah berusaha merukunkan keduanya baik dengan menasehati maupun dengan cara musyawarah, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan dipertahankan dan Pemohon juga sudah bersikeras untuk bercerai dengan Termohon;
- Bahwa terkait hutang piutang, Termohon juga berhutang kepada Saksi sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan menggadaikan cincin emas milik Saksi dan belum dibayar sampai saat

Halaman 23 dari 53 halaman, Putusan Nomor 492/Pdt.G/2025/PA.Smp



ini. Termohon juga mempunyai banyak hutang di Bank Mekar, ada yang mengatasnamakan keluarga-keluarga Saksi;

- Bahwa setahu Saksi Termohon meminjam uang dan cincin untuk membayar cicilannya di Bank;
- Bahwa Saksi mengetahui karena Saksi menyaksikan saat Pemohon dan Termohon mencairkan uang pinjaman tersebut sebanyak 2x, salah satunya berkisar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa yang meminjam uang ke Bank Mekar adalah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon bekerja sebagai xxxxxxxx;
- Bahwa Saksi tidak tahu Penghasilan Pemohon sebagai xxxxxxxx, setahu Saksi Pemohon mempunyai mobil pick up yang disopirin Kakak Saksi;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon mempunyai 1 (satu) perahu yang digunakan untuk menangkap ikan. Perahu tersebut bisa diisi 2 (dua) sampai 3 (tiga) kru dalam 1 (satu) Kapal. Bahkan tak jarang Pemohon juga berangkat berlayar sendiri;
- Bahwa Termohon juga mempunyai usaha ikan yang diantar oleh Termohon;
- Bahwa Termohon mempunyai usaha ikan setelah menikah dengan Pemohon dan saat ini masih dikuasai Termohon;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon mempunyai pick up dan perahu kecil dipakai untuk usaha menangkap ikan, dan saat ini ada di Termohon; penghasilannya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon memiliki 2 (dua) perahu untuk xxxxxxxx sekarang ada di Termohon;

Selanjutnya Kuasa Pemohon menyatakan mengajukan pertanyaan kepada Saksi, melalui Majelis Hakim, dan dijawab oleh Saksi sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai 2 (dua) perahu. 1 (satu) perahu saat ini dikuasai Pemohon sejak akhir 2024 atau awal 2025. 1 (satu) perahu yang lebih besar dikuasai Termohon yang dibeli sejak 5 (lima) tahun yang lalu;

Halaman 24 dari 53 halaman, Putusan Nomor 492/Pdt.G/2025/PA.Smp



- Bahwa setahu Saksi Pemohon dan Termohon yang membeli pick up dan perahu-perahu tersebut dengan cara berhutang;

Selanjutnya Termohon menyatakan mengajukan pertanyaan kepada Saksi melalui Majelis Hakim dan dijawab oleh Saksi sebagai berikut;

- Bahwa setahu Saksi, Pemohon saat ini menikah sirri dengan perempuan yang bernama Susi sejak Maret 2025;
- Bahwa Saksi mengetahui karena Saksi melihat sendiri perempuan bernama Susi berada di rumah Pemohon sekitar seminggu lalu. Selain itu, keluarga Pemohon juga sudah ber koar-koar bahwa Pemohon mempunyai istri lagi;

Pembuktian Termohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan dan gugatan rekonvensinya, Termohon tidak mengajukan alat bukti, baik surat dan Bukti saksi, karena pada waktu pembuktian Termohon, Termohon tidak hadir di persidangan hingga putusan;

Kesimpulan Pemohon

Bahwa selanjutnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak menyampaikan kesimpulan, secara elektronik, dan tidak meng upload pada Sistem Informasi Pengadilan (SIP), dan cukuplah menunjuk sebagaimana berita acara sidang tanggal 12 Juni 2025;

Kesimpulan Termohon.

Bahwa selanjutnya Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi tidak menyampaikan kesimpulan, secara elektronik, dan tidak meng upload pada Sistem Informasi Pengadilan (SIP), dan cukuplah menunjuk sebagaimana berita acara sidang tanggal 12 Juni 2025;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Halaman 25 dari 53 halaman, Putusan Nomor 492/Pdt.G/2025/PA.Smp



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Surat Kuasa Pemohon.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 07 Maret 2025, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumenep dengan Nomor 326/Kp/2025/PA.Smp tanggal 12 Maret 2025, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Kewenangan Absolut

Menimbang, pokok perkara ini mengenai perkara perkawinan orang Islam yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut peradilan agama;

Kewenangan Relatif

Menimbang, berdasarkan surat permohonan Pemohon serta tidak adanya eksepsi dari Termohon, maka diketahui Termohon berkediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Sumenep berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang mengatur daerah hukum pengajuan perkara Cerai Talak, yaitu *"Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin pemohon"* oleh karena itu kepada Pengadilan Agama yang

Halaman 26 dari 53 halaman, Putusan Nomor 492/Pdt.G/2025/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewilayahi kediaman Termohon, maka Pengadilan Agama Sumenep berwenang mengadili perkara a quo (relative competentie);

Legal Standing

Menimbang, dalam surat permohonan Pemohon menyebutkan bahwa ia dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah dan menikah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, maka berdasarkan asas personalitas keislaman dan berdasar Pasal 49 Undang-undang nomor 7 tahun 1989, Majelis Hakim menilai Pemohon mempunyai *Legal Standing* dalam perkara ini sehingga dapat diperiksa lebih lanjut;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 122 HIR jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon hadir di muka persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Upaya Perdamaian dan Mediasi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali mema rumah tangga, seperti yang diamanatkan oleh Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka dengan demikian Majelis Hakim telah sesuai dengan kehendak dan maksud perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dan atas laporan Mediator **Zainatul Muthiah. S.H.I** tanggal **15 April 2025**, yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraian tidak berhasil, tetapi perdamaian akibat perceraian berhasil sebagian sebagaimana dalam duduk perkara;

Tentang Pokok Perkara

Halaman 27 dari 53 halaman, Putusan Nomor 492/Pdt.G/2025/PA.Smp



Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama *junto* Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dibacakanlah surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah permohonan Pemohon kepada Pengadilan untuk memberi izin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon dan **dikumulasikan** dengan **penetapan hak asuh anak** sebagaimana kesepakatan di depan mediator, dengan alasan pada pokoknya karena sikap Termohon yang tidak patuh dan taat terhadap suami, serta kecenderungan Termohon untuk lebih mengedepankan kehendak pribadi. selain itu, Termohon sering marah-marah ketika penghasilan Pemohon tidak mencukupi, dan bahkan sering kali Termohon mengusir Pemohon dari rumah serta melakukan kekerasan fisik berupa pemukulan terhadap Pemohon, bahwa puncaknya terjadi pada awal bulan September 2024, di mana antara Pemohon dan Termohon terjadi cekcok dan pertengkaran yang disebabkan oleh pengusiran yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon, Pemohon memutuskan untuk pergi dan kembali ke rumah sendiri atau ke orang tua Pemohon. Sejak peristiwa tersebut, Pemohon dan Termohon telah berpisah ranjang dan berpisah tempat tinggal, dan keadaan tersebut telah berlangsung selama kurang lebih 8 bulan hingga saat ini sebagaimana dalam duduk perkara;

Tentang Dalil yang diakui Termohon

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan cerai dan proses jawab menjawab terdapat dalil-dalil yang diakui Termohon atau yang setidaknya tidak dibantah secara tegas oleh Termohon yaitu:

1. Bahwa Termohon membenarkan dalil posita angka 1 tentang pernikahan Pemohon dan Termohon;
2. Bahwa Termohon membenarkan dalil posita angka 2 tentang tempat tinggal setelah menikah dan Termohon dan Pemohon;



3. Bahwa Termohon membenarkan dalil posita angka 3 tentang selama perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon telah menjalani kehidupan sebagai suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
4. Bahwa Termohon membenarkan bahwa telah terjadi **kesepakatan dalam proses mediasi** di Pengadilan Agama Sumenep antara Pemohon dan Termohon, anak yang dilahirkan dari pernikahan antara Pemohon dan Termohon yang saat ini berada dalam pengasuhan Termohon, tetap diasuh oleh Termohon;
5. Bahwa terhadap posita angka 5, tentang awalmula perselisihan, Termohon membenarkan sebagian dengan alasan yang berbeda yaitu, yang benar menurut Termohon awal mula perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon dimulai sejak **Juli 2024** dan penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, karena Pemohon telah menjalin hubungan asmara dengan wanita bernama **Nina** sejak **Mei 2024**, yang diketahui saat Pemohon telfonan dengan wanita tersebut sehingga Termohon menyita ponsel Pemohon agar Pemohon jera, namun Pemohon marah dan melakukan kekerasan dengan cara memukul kepala Termohon, kemudian mulai saat itulah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa posita angka 6, benar sebagian, menurut Termohon puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon pada **bulan Oktober 2024** karena Pemohon diketahui sedang telfonan dengan wanita lain yang bernama Mila, sehingga Termohon menyita ponsel milik Pemohon, kemudian Pemohon marah dan melakukan kekerasan dengan cara menonjok wajah Termohon, sehingga **Termohon mencoba melapor ke Polsek Pamekasan**, dan diketahui Pemohon kabur dengan wanita tersebut, dan diketahui **Pemohon sudah menikah secara agama** dan tinggal bersama di rumah Pemohon dengan wanita yang bernama **Susi** **sejak Maret 2025**;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon sebagaimana terurai di atas, Termohon dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, bahwa Termohon juga mengajukan gugatan

Halaman 29 dari 53 halaman, Putusan Nomor 492/Pdt.G/2025/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

balik kepada Pemohon sebagaimana terurai dalam duduk perkara, namun meskipun dalil-dalil Pemohon sebagian dibenarkan oleh Termohon, Pemohon tetap wajib membuktikan dalil permohonannya, dan Termohon juga berkewajiban membuktikan dalil-dalil bantahan dan gugatan rekonsvensi nya;

Tentang Dalil yang dibantah Termohon.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan cerai dan proses jawab menjawab terdapat dalil-dalil yang dibantah secara tegas oleh Termohon yaitu:

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil permohonan Pemohon terhadap posita angka 7, karena menurut Pemohon, Pemohon masih dan hanya memberikan uang sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) selama berpisah dengan Termohon dan anak-anak;

Tentang Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang isi dan Pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, hubungan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka posita permohonan Pemohon tentang hubungan pernikahan Pemohon dengan Termohon tetap harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan atau didalilkan oleh Pemohon adalah pertengkaran secara terus-menerus (*syiqaq*), maka berdasarkan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan perlu mendengar keterangan dari keluarga dan/atau teman dekat Pemohon untuk memberikan kejelasan mengenai bentuk dan sifat serta akibat dari pertengkaran antara suami dan istri;

Halaman 30 dari 53 halaman, Putusan Nomor 492/Pdt.G/2025/PA.Smp



Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab kedua belah pihak yang berperkara, yang jadi pokok permasalahannya dalam perkara ini adalah tentang kebenaran tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, dan kebenaran antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut (*he who asserts must prove*) hal mana diatur dalam Pasal 163 HIR. Bahwa pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan menurut keadaan yang patut (*billijkheid*) yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan beban pembuktian (*burden proof*) kepada Pemohon guna membuktikan peristiwa fakta perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi;

Tentang Pertimbangan Alat-Alat Bukti Pemohon

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing bukti tersebut Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

1. Bukti Surat Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang bertanda P.1, s.d P.2, untuk itu terhadap bukti-bukti tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk)), atas nama **Shalehoddin** (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, alat-alat bukti tertulis tersebut adalah fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang

Halaman 31 dari 53 halaman, Putusan Nomor 492/Pdt.G/2025/PA.Smp



berwenang (vide: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup dan bercap pos (vide: Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (vide: Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu tanda Penduduk) yang merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum, telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en dende bewijskracht*), Majelis Hakim berpendapat bukti P.1, dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa dari padanya telah membuktikan kebenaran tempat tinggal dirinya;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 junctis Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 junctis Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 49 serta Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam serta tidak adanya eksepsi dari pihak Termohon, Pengadilan Agama Sumenep berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.2 berupa (Duplikat Kutipan Akta Nikah xxx), atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxx atas nama Pemohon dan Termohon, sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal **13 September 2005**, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga

Halaman 32 dari 53 halaman, Putusan Nomor 492/Pdt.G/2025/PA.Smp



telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2, sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal **13 September 2005**, di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxx, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

2. Bukti Saksi Pemohon.

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan dalam pertimbangan berikut ini:

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi bernama **SAKSI 2** sebagai Kakak Sepupu Pemohon dan **SAKSI 1** sebagai Keponakan Pemohon, serta **Novia Hablana Ariska Musahwiyanto** sebagai Adik Sepupu Pemohon, dalam persidangan telah memberikan keterangan dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (vide Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *junctis* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam), maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan ke-3 (tiga) orang Saksi Pemohon tersebut menjadi dasar pembuktian hukum terhadap posita permohonan Pemohon berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan penjelasannya huruf f, *junto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *junto* Pasal 116 huruf f

Halaman 33 dari 53 halaman, Putusan Nomor 492/Pdt.G/2025/PA.Smp



Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa 3 (tiga) orang saksi Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 144, 145 dan 147 HIR;

Menimbang bahwa 3 (tiga) orang saksi Pemohon masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya didepan sidang yang saling bersesuaian satu dengan lainnya dan memperkuat dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan 3 (tiga) orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 170 HIR dan Pasal 171 HIR, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti, dan nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*);

Tentang Pertimbangan Alat bukti Termohon

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahan dan gugatan rekonvensinya, Termohon tidak mengajukan alat bukti tertulis, maupun Saksi-saksi, sehingga Majelis menganggap Termohon tidak menggunakan haknya untuk membuktikan dalil bantahan dan gugatan rekonvensinya, sehingga tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Tentang Konstataasi Fakta-Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan **pengakuan dalam jawab-menjawab dan alat-alat bukti** yang telah dipertimbangkan di atas sepanjang mengenai peristiwa yang melanda rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka ditemukan fakta-fakta kejadian tentang kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang kemudian oleh Majelis Hakim ditarik sebagai fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 34 dari 53 halaman, Putusan Nomor 492/Pdt.G/2025/PA.Smp



1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah secara Islam sejak **13 September 2005**;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan suami-istri (*ba'da dukhul*), dikarunia 3 (tiga) orang anak bernama:
 - 2) **ANAK Ke 1**, Lahir di Sumenep 08 Februari 2006 (19 tahun),
 - 2) **ANAK Ke 2**, Lahir di Sumenep 24 September 2009 (16 tahun), dan
 - 3) **ANAK Ke 3**, Lahir di Sumenep 03 Agustus 2014 (10 tahun), yang kesemuanya saat ini berada dalam pengasuhan Termohon;
3. Bahwa sekitar sejak **Juli 2024** rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, lalu pisah rumah;
4. Bahwa penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon karena Pemohon telah menjalin hubungan asmara dengan wanita bernama **Nina**, sejak bulan **Mei 2024**, yang diketahui saat Pemohon telponan dengan wanita tersebut sehingga Termohon menyita/mengambil ponsel Pemohon agar Pemohon jera, namun Pemohon marah dan melakukan kekerasan dengan cara memukul kepala Termohon, kemudian mulai saat itulah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon terbukti sering terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dan mereka terkadang saling membalas pukulan masing-masing;
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah **bulan Oktober 2024** sekitar **6 (enam) bulan lebih**, dan selama itu pula tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
7. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa Pemohon bekerja sebagai **xxxxxxx**, dengan penghasilan (*take home pay*) yang tidak diketahui secara pasti, berkisar antara Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari, dan Pemohon juga mempunyai mobil **pick up dan 2 buah perahu kecil**

Halaman 35 dari 53 halaman, Putusan Nomor 492/Pdt.G/2025/PA.Smp



dipakai untuk usaha menangkap ikan, dan mobil dan 2 (dua) perahu untuk menangkap ikan bagi xxxxxxxx sekarang **ada di Termohon** dan usaha tersebut penghasilannya tidak diketahui secara pasti;

9. Bahwa Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi tidak terbukti nusyuz / nusyuz;
10. Bahwa telah terjadi kesepakatan Pemohon dan Termohon di depan Mediator tanggal **15 April 2025**, tentang hak asuh (hadhanah) terhadap 3 (tiga) orang anak hasil perkawinan Pemohon dan Termohon, diserahkan kepada Termohon;

Pertimbangan mengenai pokok perkara

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, bukti P.1 s.d P.2 serta keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah dia **13 September 2005**, namun sejak bulan Juli 2025 atau 9 (sembilan) bulan yang lalu, sudah tidak rukun dan harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa akibat perselisihan Pemohon dan Termohon yang terus-menerus, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak awal Oktober 2024, atau **6 (enam) bulan** lebih sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai xxxxxxxx, dengan penghasilan (*take home pay*) yang tidak diketahui secara pasti, berkisar antara Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari, dan Pemohon juga mempunyai mobil **pick up dan 2 buah perahu kecil** dipakai untuk usaha menangkap ikan, dan mobil dan 2 (dua) perahu untuk menangkap ikan bagi xxxxxxxx sekarang **ada di Termohon** dan usaha tersebut penghasilannya tidak diketahui secara pasti;
- Bahwa Bahwa Pemohon dan Termohon terbukti sering terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dan mereka terkadang saling membalas pukulan masing-masing;

Halaman 36 dari 53 halaman, Putusan Nomor 492/Pdt.G/2025/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bahwa telah terjadi kesepakatan Pemohon dan Termohon di depan Mediator tanggal **15 April 2025**, tentang hak asuh (hadhanah) terhadap 3 (tiga) orang anak hasil perkawinan Pemohon dan Termohon, diserahkan kepada Termohon
- Bahwa para saksi sudah menasihati Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Petitum angka 1 tentang Pengkabulan Permohonan

- Mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, maka akan Majelis Hakim jawab kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Petitum angka 2 tentang Perceraian

Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sumenep;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah memuncak dan mengakibatkan suami istri hidup berpisah dan komunikasi tidak terjalin baik atau tidak berjalan sebagaimana mestinya, dengan demikian akibat yang ditimbulkan dari perselisihan dan pertengkaran sudah sedemikian rupa dan berpengaruh pada keutuhan kehidupan rumah tangganya, karena itu Majelis Hakim menilai bagi rumah tangga Pemohon dan Termohon penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut merupakan sesuatu yang bersifat prinsipil;

Menimbang, bahwa dalam hal tidak adanya harapan untuk hidup rukun antara Pemohon dan Termohon, ini dapat diketahui dari keterlibatan keluarga yang telah secara maksimal berupaya merukunkan keduanya tetapi tidak berhasil, juga fakta di persidangan di mana Pemohon tidak dapat menerima saran serta nasehat Majelis Hakim untuk hidup rukun lagi dengan Termohon;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah sedemikian rupa dan tidak mungkin dapat dirukunkan lagi, sehingga tujuan

Halaman 37 dari 53 halaman, Putusan Nomor 492/Pdt.G/2025/PA.Smp



perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga sakinah, mawadah dan rahmah (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak tercapai, begitu pula firman Allah SWT. dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 yang artinya: "Dan diantara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan untuk istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Pemohon atau kuasanya, demikian pula keluarga dan/atau orang dekat kedua belah pihak telah berusaha merukunkan kembali namun ternyata tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, dan Termohon, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpandangan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa menurut ajaran Islam perceraian adalah merupakan perbuatan yang tidak terpuji, namun demikian dalam hal suatu perkawinan yang sudah tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya karena telah pecah sehingga menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, maka perceraian dibolehkan. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

دَرءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kerusakan harus lebih didahulukan dari pada menarik kemashlahatan".

Halaman 38 dari 53 halaman, Putusan Nomor 492/Pdt.G/2025/PA.Smp



Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan dalil dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *"Dan jika mereka berketetapan hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon telah beralasan hukum, sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo*, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum *Bahwa "suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"* ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tanggal 19 Januari 1999 Nomor: 44K/AG/1998 mengabstraksikan kaidah hukum : *"Bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami istri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan di dukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon perceraian dengan Tergugat haruslah di kabulkan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh Pemohon, yang mana akibat hukum dari talak satu raj'i adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali suami merujuk istri selama istri masih dalam iddah;

Halaman 39 dari 53 halaman, Putusan Nomor 492/Pdt.G/2025/PA.Smp



Petitum angka 3:

- Mengabulkan permohonan agar anak hasil pernikahan Pemohon dan Termohon tetap diasuh oleh Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pemohon terhadap permohonan hak asuh anak, antara Pemohon dan Termohon telah sepakat di depan mediator tertanggal **15 April 2025**, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Kesepakatan di Depan Mediator.

Menimbang, bahwa dalam proses perdamaian melalui mediasi, dengan dibantu mediator, Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan perdamaian terkait dengan hak-hak akibat perceraian sebagaimana tercantum dalam Kesepakatan Perdamaian sebagian tanggal Tergugat tanggal **15 April 2025** dan Pemohon dan Termohon merubah gugatannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari permohonan Pemohon dan disetujui oleh Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan Pemohon dan Termohon di depan mediator tanggal **15 April 2025**, yang isi kesepakatan Pemohon dan Termohon pada pokoknya sebagai berikut:

1. Apabila terjadi perceraian diantara kedua belah pihak, maka Pihak Kedua (Termohon) akan mendapatkan hak asuh (hadhanah) atas anak hasil perkawinan Pihak Kesatu (Pemohon) dan Pihak Kedua (Termohon), masing-masing bernama:
 - 1) **ANAK Ke 1**, Lahir di Sumenep 08 Februari 2006 (19 tahun),
 - 2) **ANAK Ke 2**, Lahir di Sumenep 24 September 2009 (16 tahun), dan
 - 3) **ANAK Ke 3**, Lahir di Sumenep 03 Agustus 2014 (10 tahun), yang kesemuanya saat ini berada dalam pengasuhan Termohon;
2. Bahwa pihak Kedua (Termohon) harus memberi akses kepada Pihak Kesatu (Pemohon) untuk bertemu, berinteraksi dan membawa anak tersebut minimal sewaktu anak libur sekolah dan apabila Pihak Kesatu (Pemohon) tidak diberikan hak akses oleh Pihak Kedua (Termohon), maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Pihak Kesatu (Pemohon) untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah Pihak Kedua (Termohon) atas anak tersebut;

Halaman 40 dari 53 halaman, Putusan Nomor 492/Pdt.G/2025/PA.Smp



- 1) **ANAK Ke 1**, Lahir di Sumenep 08 Februari 2006 (19 tahun);
- 2) **ANAK Ke 2**, Lahir di Sumenep 24 September 2009 (16 tahun), dan

Halaman 41 dari 53 halaman, Putusan Nomor 492/Pdt.G/2025/PA.Smp



3) **ANAK Ke 3**, Lahir di Sumenep 03 Agustus 2014 (10 tahun);;

dan saat ini kedua anak tersebut tinggal bersama Termohon, akan tetapi dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat untuk menetapkan pemegang kuasa asuh/hadlanah diperlukan sebuah kepastian hukum yang menunjukkan kedudukan anak tersebut memang sebagai anak kandung dari Pemohon dan Termohon, hal mana tidak cukup dengan adanya keterangan dan pengakuan dari pihak berperkara maupun keterangan saksi, sehingga oleh karenanya pihak Pemohon dan/atau Termohon harus membuktikan dengan bukti akta otentik, berupa Akta Kelahiran Anak atau Akta Kependudukan lain berupa Kartu Keluarga yang menunjukkan kedudukan anak tersebut sebagai anak kandung Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa telah ternyata dalam persidangan Pemohon dan/atau Termohon tidak mengajukan bukti berupa Akta Kependudukan sebagaimana dimaksud, sehingga Majelis Hakim dalam musyawarahnya berkesimpulan bahwa Pemohon dan/atau Termohon tidak cukup jelas membuktikan alas hak berupa bukti otentik yang menunjukkan anak-anak sebagaimana tersebut adalah sebagai anak kandung yang lahir dari perkawinan antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati kesepakatan perdamaian sebagian antara Pemohon dan Termohon tertanggal **15 April 2025**, Majelis Hakim menilai bahwa kesepakatan tersebut bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; sehingga bisa merugikan pihak ketiga; dan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka **kesepakatan perdamaian sebagian sebagaimana tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima** (*niet ontvankelijke verklaard*), sehingga sepanjang berkenaan dengan materi yang berkaitan dengan petitum sebagaimana tersebut tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana dikemukakan di atas;



Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang dikemukakan dalam bagian konvensi, sepanjang berkaitan dengan gugatan rekonvensi, *mutatis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan pula dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa gugat balik Penggugat Rekonvensi telah diajukan bersama-sama dengan jawaban Penggugat Rekonvensi terhadap permohonan konvensi Tergugat Rekonvensi, maka secara formil hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 132 HIR jo. Pasal 86 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, selain itu juga untuk menerapkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan, maka gugatan Penggugat Rekonvensi patut diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (c) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, menentukan bahwa "Sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi, meliputi : gugatan balik (rekonvensi) dan masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara (intervensi)." Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak diperintahkan untuk melakukan mediasi;

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini, Termohon dalam konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon dalam Konvensi selanjutnya disebut dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam petitum gugatan rekonvensinya pada pokoknya menuntut hal-hal sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi :

1. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar :
 - a. Nafkah Madliyah sebesar Rp. 36.000.000,00
 - b. Nafkah Iddah sebesar Rp. 45.000.000,00
 - c. Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,00
 - d. Tergugat Rekonvensi juga dihukum setiap bulan untuk membayar nafkah anak yang bernama **ANAK Ke 1, ANAK Ke 2 dan ANAK Ke 3** setiap bulan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sampai anak

Halaman 43 dari 53 halaman, Putusan Nomor 492/Pdt.G/2025/PA.Smp



tersebut dewasa atau sampai berumur 21 tahun ditambah kenaikan setiap melangkah tahun 10 %, diluar biaya Kesehatan dan biaya Pendidikan, karena kesehatan dan Pendidikan merupakan kasusistis yang tidak dapat jumlah besar kecilnya keuangan dinilai pada saat sekarang ini.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

1. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat rekonvensi menyampaikan replik konvensi / jawaban dalam rekonvensi, begitu juga dalam duplik konvensi / replik rekonvensi, pada pokoknya Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi pada dasarnya menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Bahwa menanggapi gugatan Penggugat Rekonvensi angka 3 Poin a, b dan c, dalam gugatan Rekonvensinya yang menyatakan Nafkah Madliyah sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah), Nafkah Iddah sebesar Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan Mut'ah sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), Tergugat Rekonvensi **sangatlah keberatan** karena nominal yang diminta sangatlah Fantastis, hal mana pekerjaan Tergugat rekonvensi adalah xxxxxxxx dengan Penghasilan yang tidak pasti penghasilannya, dan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi juga menyalahi kesepakatan yang sudah dicapai atau disepakati dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Sumenep antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi /Termohon Konvensi yang mana Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi tidak meminta atau menuntut Nafkah tersebut diatas yaitu Nafkah Madliyah, Nafkah Iddah dan Nafkah Mut'ah, Namun yang diminta atau yang di tuntutan oleh Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi adalah Nafkah Anak;
3. Nafkah Anak yang bernama ANAK Ke 1 (19 tahun), ANAK Ke 2 (16 tahun), dan ANAK Ke 3 (10 tahun) sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta

Halaman 44 dari 53 halaman, Putusan Nomor 492/Pdt.G/2025/PA.Smp



rupiah), setiap bulannya, Tergugat Rekonpensi sangatlah keberatan dengan Nominal yang besar tersebut dikarenakan Nafkah Anak adalah sebuah kewajiban orang tua yang tentunya besaran nominal haruslah disesuaikan dengan kenyataan yang ada yakni Tergugat rekonpensi adalah pekerja xxxxxxx dengan penghasilan yang tidak pasti. Namun dengan demikian kami tetap tunduk dan Patuh terhadap putusan yang mulia Majelis hakim pemeriksa perkara Aquo;

Petitum gugatan rekonvensi angka 1 huruf a;

- a.** Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah Madliyah sebesar Rp.36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena terkait petitum tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Nafkah Madliyah;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi terkait nafkah madliyah, agar Tergugat Rekonvensi dihukum membayar nafkah Madliyah kepada Penggugat Rekonvensi selama 6 (enam) bulan sebesar Rp.36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah), maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, telah ternyata nafkah lampau yang terhutang oleh Tergugat Rekonvensi adalah selama kurun waktu 6 (enam) bulan, karena Tergugat Rekonvensi pergi meninggalkan kediaman bersama;

Menimbang, bahwa dalam jawaban rekonvensi, Tergugat rekonvensi pada pokoknya keberatan dan tidak dapat menyanggupi nafkah madliyah (terhutang) sebesar Rp.36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah), tersebut, dengan alasan karena nominal yang diminta sangatlah Fantastis, hal mana pekerjaan Tergugat Rekonpensi adalah xxxxxxx dengan Penghasilan yang tidak pasti penghasilannya, dan Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konvensi juga menyalahi kesepakatan yang sudah dicapai atau disepakati dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Sumenep, **bukan sebagai pekerja tetap**, dengan penghasilan dengan penghasilan (take home pay) tidak tetap, antara Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) s.d Rp100.000,00 (seratus ribu

Halaman 45 dari 53 halaman, Putusan Nomor 492/Pdt.G/2025/PA.Smp



rupiah) per hari, sehingga rerata Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa untuk memberikan kewajiban kepada bekas suami, Majelis memandang perlu untuk memperhatikan dan mengingat firman Allah dalam surat Ath Thalaq ayat 7 sebagai berikut :

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ
مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ
اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya : “Hendaklah orang yang mampu (kaya / cukup) memberi belanja atau nafkah sesuai dengan kemampuannya. Dan barang siapa yang disempitkan rizkinya (terbatas / tidak mampu), maka hendaklah dia memberi nafkah dari apa yang Allah telah berikan kepadanya. Allah tidak memberi beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah telah berikan kepadanya, kelak setelah kesulitan (kesempitan) itu Allah akan menjadikan suatu kemudahan “;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi tidak hadir pada waktu persidangan, namun berdasarkan keterangan Saksi 1 dan saksi 2 Penggugat Rekonvensi, dihubungkan dengan pengakuan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, dalam jawab jinawab, terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah pisah tempat tinggal selama **6 (enam) bulan** lebih, dan selama pisah tempat tinggal Tergugat Rekonvensi tidak mengirim nafkah kepada Penggugat rekonvensi;

Menimbang, oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak dipandang oleh Majelis Hakim sebagai wanita yang nusyuz, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi yang berkaitan dengan nafkah lampau (madliyah) tersebut merupakan suatu hal yang wajar, dan dengan mengingat Tergugat Rekonvensi tidak punya pekerjaan tetap, dan Tergugat juga masih dalam usia yang produktif, serta Tergugat Rekonvensi berprofesi sebagai xxxxxxxx, dengan penghasilan (take home pay) yang tidak diketahui secara pasti, dengan penghasilan (take home pay) tidak tetap, antara Rp50.000,00 (lima puluh ribu

Halaman 46 dari 53 halaman, Putusan Nomor 492/Pdt.G/2025/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) s.d Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari, sehingga rerata Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) perbulan, sebagaimana tersebut di atas, sehingga Majelis Hakim berpendapat jika dihubungkan dengan ketentuan upah gaji UMR xxxxxxxxxx xxxxxxxx yang diatur dalam Keputusan Gubernur xxxx xxxxx Nomor 100.3.3.1/775/KPTS/013/2024 Tentang Upah Minimum / Kota di xxxx xxxxx Tahun 2025 yaitu sebesar **Rp2.406.551**, penghasilan Penggugat Rekonvensi berada di bawah UMR Kota Sumenep, sehingga dengan memperhatikan maksud Pasal 34 dan Pasal 41 huruf c Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, sehingga Majelis Hakim berpendapat jika dihubungkan dengan kondisi Tergugat sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya Majelis berpendapat sangat patut dan wajar, apabila Tergugat dihukum untuk membayar nafkah lampau (madliyah) kepada Penggugat sebesar **Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah)** perbulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi selama mereka pisah tempat tinggal, sehingga sesuai dengan tuntutan Penggugat terhadap nafkah madliyah selama 6 (enam) bulan, harus dinyatakan **terbukti**, yaitu menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar **nafkah madliyah** selama 6 (enam) bulan, sehingga nafkah madliyah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) x 6 (enam) bulan = **Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah)**;

Petitum gugatan rekonvensi angka 1 huruf b;

b. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah Iddah sebesar Rp45. 000.000 (empat puluh lima juta rupiah);

Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa untuk masa iddah bagi istri yang diceraikan suaminya ba'da dukhul, dan masih haid, maka berdasarkan Pasal 153 ayat 2 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam berbunyi: "apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari".

Halaman 47 dari 53 halaman, Putusan Nomor 492/Pdt.G/2025/PA.Smp



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi terkait nafkah selama masa iddah sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), selanjutnya Tergugat Rekonvensi dalam jawaban Rekonvensi nya menyatakan menolak atau tidak sanggup memberikan nafkah iddah tersebut, karena Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai xxxxxxxx, dan nominal tuntutan Penggugat Rekonvensi terlalu fantastis karena Tergugat Rekonvensi tidak punya penghasilan yang tetap sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam menentukan besaran nafkah setiap bulannya selama masa iddah, Majelis Hakim memperhatikan beberapa indikator. Bahwa indikator pertama adalah Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak sanggup untuk memberi nafkah iddah sebesar tuntutan Penggugat Rekonvensi sebagaimana dalam jawaban Rekonvensi Tergugat Rekonvensi tidak menyebutkan secara jelas kesanggupan untuk membayar nafkah selama masa iddah, dan sesuai fakta di persidangan, sehingga Majelis Hakim memandang patut dan wajar, jika dihubungkan dengan profesi Tergugat sebagaimana tersebut di atas, apabila Tergugat dihukum untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya x 3 bulan = **Rp2.100.000,00** (dua juta seratus ribu rupiah);

Petitum gugatan rekonvensi angka 1 huruf c;

c. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Mut'ah

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi terkait mut'ah, sebenarnya kewajiban memberikan mut'ah tersebut adalah akibat adanya talak yang dijatuhkan suami kepada isteri sesuai maksud Pasal 149 huruf a, Pasal 158 huruf b dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah swt. dalam surat Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

وَالْمُطَلَّقاتُ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut’ah yang ma’ruf, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang taqwa”;

Menimbang, bahwa meskipun ayat tersebut menjelaskan bahwa apabila perceraian terjadi atas kehendak suami (cerai talak), maka terdapat kewajiban memberikan *mut’ah* terhadap isteri yang diceraikannya, namun Majelis Hakim berpendapat pemberian *mut’ah* pada hakekatnya untuk menghibur mantan istri yang telah bercerai dengan suaminya dan Majelis juga berpedoman kepada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018, Bagian III. Rumusan Hukum Kamar Agama, huruf A. Hukum Keluarga, angka 3 sebagaimana tersebut di atas, maka menurut pertimbangan Majelis Hakim, dengan memperhatikan kondisi ekonomi Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di muka, juga masa perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang menikah sejak tanggal **13 September 2005** (masa hidup berumah tangga sekitar 9 (Sembilan) tahun 8 (delapan) bulan) serta Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak sanggup terhadap tuntutan *mut’ah* tersebut, dan sebagaimana jawaban Tergugat Rekonvensi Tergugat Rekonvensi merasa tidak punya kemampuan, karena profesi Tergugat Rekonvensi sebagai xxxxxxxx dan **tidak punya pekerjaan tetap** sebagaimana terurai di atas, maka Majelis berpendapat, sesuai masa perkawinan dihubungkan dengan profesi Tergugat Rekonvensi, sangat pantas dan berkeadilan, Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan *mut’ah* kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar **Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);**

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk membayar nafkah *madliyah*, nafkah *iddah* dan *mut’ah* kepada Penggugat Rekonvensi. Menurut hukum apabila Tergugat Rekonvensi tidak dapat memenuhi pembebanan tersebut, maka Penggugat Rekonvensi harus bermohon eksekusi kepada Pengadilan. Majelis berpendapat bahwa pelaksanaan sidang ikrar talak merupakan pelaksanaan dari putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sehingga untuk memenuhi rasa keadilan sudah seharusnya apabila Pemohon/Tergugat Rekonvensi telah mendapatkan haknya (mengucapkan ikrar talak) sesuai dengan isi putusan

Halaman 49 dari 53 halaman, Putusan Nomor 492/Pdt.G/2025/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka Termohon/Penggugat Rekonvensi juga mendapatkan haknya (nafkah madliyah, nafkah iddah dan mut'ah sebagai akibat dari talak) sebagaimana isi putusan tersebut, oleh karenanya guna memenuhi asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, serta melindungi bekas istri dari keengganan bekas suami atas kewajiban yang dibebankan kepadanya untuk memberikan biaya penghidupan kepada bekas istrinya, maka Majelis Hakim berpendapat sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak dihukum pula untuk membayar dan menyerahkan nafkah madliyah, nafkah iddah dan mut'ah tersebut kepada Penggugat Rekonvensi;

Petitum gugatan rekonvensi angka 1 huruf d;

d. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak yang bernama **ANAK Ke 1, ANAK Ke 2 dan Taufiq Aska Alhamdani** setiap bulan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau sampai berumur 21 tahun ditambah kenaikan setiap melangkah tahun 10 %, diluar biaya Kesehatan dan biaya Pendidikan, karena kesehatan dan Pendidikan merupakan kasusistis yang tidak dapat jumlah besar kecilnya keuangan dinilai pada saat sekarang ini;

Nafkah Anak

Menimbang, terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi atas nafkah 3 (tiga) orang anak sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap bulan, Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak menyanggupinya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat terkait nafkah anak sampai anak tersebut dewasa, maka oleh karena berdasarkan pertimbangan di muka telah dapat ditemukan fakta bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Konvensi bahwa Kesepakatan Penetapan Hak asuh anak Penggugat dan Tergugat di depan mediator **tidak dapat diterima**, karena Penggugat dan/atau Tergugat tidak mengajukan alat bukti akta otentik, berupa Akta Kelahiran Anak atau Akta Kependudukan lain berupa Kartu Keluarga yang menunjukkan kedudukan anak tersebut sebagai anak kandung Penggugat dan Tergugat,



maka terhadap tuntutan Penggugat terhadap nafkah anak Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum terkait anak tersebut harus dinyatakan **tidak dapat diterima** (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi dikabulkan sebagian dan tidak diterima untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**), di depan sidang Pengadilan Agama Sumenep;
3. Menyatakan tidak dapat diterima permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat (**PEMOHON**) untuk membayar atau menyerahkannya kepada Penggugat (**TERMOHON**) sesaat sebelum pengucapan ikrar talak berupa:
 - 2.1. Nafkah madliyah sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);

Halaman 51 dari 53 halaman, Putusan Nomor 492/Pdt.G/2025/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2. Nafkah Iddah sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);

2.3. Mut'ah sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

3. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Reconvensi membayar biaya perkara ini sejumlah Rp312.000,00 (tiga ratus dua belas ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1446 *Hijriyah*, oleh kami Sugianto, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Hirmawan Susilo, S.H., M.H. dan Mohammad Aghfar Musyaddad, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh M. Ridwan, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Pemohon Konvensi / Tergugat Reconvensi dan di luar hadirnya Termohon Konvensi / Penggugat Reconvensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hirmawan Susilo, S.H., M.H.

Sugianto, S.Ag.

Hakim Anggota,

Mohammad Aghfar Musyaddad, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 52 dari 53 halaman, Putusan Nomor 492/Pdt.G/2025/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M. Ridwan, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

| | |
|------------------------|------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp. 150.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp. 42.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp. 20.000,00 |
| 5. Penggandaan e-court | : Rp. 50.000,00 |
| 6. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 7. Meterai | : Rp. 10.000,00 |

Jumlah Rp. 312.000,00

(tiga ratus dua belas ribu rupiah)